

Komitmen Kelola Keuangan Negara dengan Baik



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Kamis, 25/07/2024

➤ **Bupati Hadiri Acara Penyampaian LHP Atas LKPP 2023 ke Presiden**

JAKARTA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H.,M.E., menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Cendrawasih Room-Jakarta Convention Center (JCC), Jl. Gatot Subroto No. 01 Jakarta Pusat. Senin (8/7).

Penyampaian LHP atas LKPP TA 2023 ini dilakukan oleh Ketua BPK RI, Dr. Isma Yaton, CSFA., CFrA kepada Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, dan atas pertanggungjawaban Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Pemerintah Pusat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan capaian ke-8 kali sejak tahun 2016.

Dalam sambutannya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” katanya. Dalam kesempatan ini usai mengikuti acara Penyampaian LHP BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2023 kepada Presiden RI, Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menyampaikan terkait arahan dari Presiden RI tentunya Pemerintah

Kabupaten Mahulu berkomitmen dengan menjalankan, mempertanggungjawabkan, serta mengelola keuangan negara dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dari wujud komitmen ini Pemkab Mahulu telah berhasil membuktikan dengan meraih predikat WTP 5 (Lima) kali berturut-turut. “Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa WTP ini bukan prestasi semata melainkan sebuah hasil kerjasama kita yang baik dalam menggunakan APBN/APBD dengan benar dan tepat sasaran,” ucapnya.

Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. mengatakan dari kegiatan ini, menjadi pedoman juga bagi Pemkab Mahulu untuk tetap mempertahankan perolehan WTP, artinya dalam mengelola keuangan daerah harus sesuai dengan perundang-undangan dan juga melalui pengawasan yang kuat dan ketat.

Untuk diketahui juga bahwa hasil Evaluasi BPK RI untuk Kabupaten Mahulu merupakan salah satu daerah yang mendapatkan predikat Terbaik dalam Pemeriksaan BPK Se-Kalimantan Timur.

“Ini salah satu prestasi kita disamping WTP kemarin, kita mampu menyelesaikan tindak lanjut Laporan Keuangan kita kepada BPK, sehingga kita mendapatkan nilai tertinggi Se-Kaltim,” ungkap Bupati.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu, Novita Bulan, S.E., M.B.A., Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Yohanes Andy Abeh, S.Sos., Inspektur Inspektorat, Budi Gunarjo Ompusunggu, S.E., A.k., M.M., CA., AAP., CFrA., CGCAE. (advertorial/Prokopim/vta)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Komitmen Kelola Keuangan Negara dengan Baik, 25/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004) bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU 15/2004 bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006), badan pemeriksa keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dalam Pasal 1 angka 14 UU 15/2006 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.